
PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19

Author:

Olivia Lawrencia Halim

Affiliation:

Universitas Pelita Harapan
Kampus Medan

Corresponding email

olivialawrenciah@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 21-01-2023

Accepted: 22-01-2023

Published: 26-01-2023



This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License

Abstrak:

Latar belakang: Hadirnya pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang begitu besar di berbagai aspek kehidupan sehari-hari, terutama ekonomi, sosial dan politik di dunia sehingga perputaran roda perekonomian di Indonesia menjadi sangat lambat. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 di bidang ekonomi juga berimbas kepada pendapatan negara. Salah satunya adalah negara Indonesia yang sebagian besar sumber pendapatan negara adalah melalui penerimaan pajak. Oleh sebab itu, kesadaran akan pentingnya peranan pajak sebagai sumber pendapatan terbesar negara, maka pemerintah terus melakukan upaya peningkatan kas negara dengan dibentuknya kebijakan di sektor perpajakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut juga memerlukan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, terkhususnya wajib pajak di masa pandemi ini.

Metode penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan menelaah bahan pustaka guna memperoleh informasi yang relevan dengan objek penelitian. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan nasional yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memiliki korelasi dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari beberapa karya ilmiah, internet, dan jurnal yang dapat mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian: Menurut data Kemenkeu, realisasi penerimaan pajak telah mencapai setidaknya 88,3% dari target APBN yang sebesar Rp1.485 triliun. Selain itu, menurut hasil penelitian Supriyati (2018) yang didasarkan pada *motivational posture*, menunjukkan bahwa kesadaran dari diri individu berpengaruh sangat kuat terhadap perilaku patuh atau tidaknya dalam melaksanakan kewajibannya. Salah satu aspek terpenting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah strategi pemeriksaan dan pemberian sanksi pajak.

Kesimpulan: Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada ekonomi tetapi juga terhadap perpajakan. Realisasi penerimaan pajak melonjak hingga 54,2% pada September 2022. Kesadaran wajib pajak berpengaruh besar pada perilaku patuhnya sendiri. Adapun strategi upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak: memperbaiki pelayanan perpajakan, meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di DJP, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang perpajakan, serta melakukan internalisasi nilai moral dan integritas petugas pajak dalam menjalankan tugasnya.

Kata kunci: COVID-19, Kebijakan, Kepatuhan, Perpajakan, Wajib Pajak

Pendahuluan

Hadirnya pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang begitu besar di berbagai aspek kehidupan sehari-hari, terutama ekonomi, sosial dan politik di dunia. Pada tahun 2020 diberlakukan pembatasan sosial guna mencegah luasnya penyebaran virus Covid-19, sehingga perputaran roda perekonomian di Indonesia menjadi sangat lambat. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan di sektor ekonomi dimana banyak perusahaan-perusahaan yang tutup dan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan-karyawannya.¹ Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 di bidang ekonomi juga berimbas kepada pendapatan negara. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi sudah terganggu dan dapat membawa implikasi besar bagi perekonomian di seluruh dunia yang bahkan dapat melumpuhkan kegiatan ekonomi.

Salah satunya adalah negara Indonesia yang sebagian besar sumber pendapatan negara adalah melalui penerimaan pajak. Penerimaan uang dari sektor perpajakan sangat berpengaruh terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahunnya.² Pada Pasal 23A UUD 1945, dikatakan bahwa baik pajak maupun pungutan lainnya bersifat memaksa untuk keperluan negara, sedangkan definisi pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, merupakan *kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*.

Mengacu pada definisi pajak menurut UU menitikberatkan pajak sebagai indikator tercapainya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, kesadaran akan pentingnya peranan pajak sebagai sumber pendapatan terbesar negara, maka pemerintah terus melakukan upaya peningkatan kas negara dengan dibentuknya kebijakan di sektor perpajakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.³ Akan tetapi, hal tersebut juga memerlukan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, terkhususnya kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19. Dengan adanya kesadaran yang tinggi akan timbul kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya kepada negara, dimana manfaat membayar pajak tidak hanya dirasakan oleh negara ataupun masyarakat lain, melainkan wajib pajak itu sendiri juga mendapat manfaatnya, misalnya dari segi pelayanan publik.

Penerimaan pajak termasuk dalam bagian dari APBN, dimana ada target penerimaan pajak yang diperkirakan realisasinya di tahun berikutnya. Kebijakan di sektor perpajakan perlu dirumuskan sebaik mungkin untuk mengantisipasi timbulnya berbagai dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.⁴ Hal ini guna menghindari penurunan penerimaan pajak akibat ketidakpatuhan wajib pajak. Demikian berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada pengaruh kebijakan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19. Maka, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah merumuskan strategi kebijakan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19.

¹ Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, 'Analisis Insentif PPh Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia', 1 (2021), 1–7.

² Yulianto, 'Pengaruh Implementasi Kebijakan Self Assesment Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Propinsi Lampung', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9.19 (2009), 1–11.

³ Yulianto.

⁴ Warsito and Palupi Lindiasari Samputra, 'Potensial of Tax Declining and Tax Policy Strategy to Anticipate the Impact of the Covid-19 Pandemic: A National Resilience Perspective', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 11.2 (2020), 93–108

<<https://dx.doi.org/10.22212/jekp.v11i1.1933>>.

Studi Literatur

A. Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).⁵ Kebijakan pajak di masa pandemi seharusnya memperhatikan 3 (tiga) aspek utama, yakni menjaga jalannya bisnis, mempertahankan kesempatan kerja yang tersedia, dan menjaga pendapatan rumah tangga.⁶

Adapun pengertian kebijakan menurut Anderson (1979), bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Konsep kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson memiliki implikasi tersendiri, diantaranya:

1. Kebijakan hanya berfokus pada maksud dan tujuan yang sudah direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik.
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya.
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan pemerintah.
4. Kebijakan dapat bersifat positif dan negatif.
5. Kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga sifatnya mengikat.⁷

Mengenai kebijakan pajak menurut Rosdiana, merupakan kebijakan fiskal dalam arti sempit. Sedangkan menurut Mansury, kebijakan pajak dalam arti luas adalah kebijakan untuk memengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Fungsi pajak adalah sebagai sumber anggaran pendapatan negara guna mencapai kebijaksanaan fiskal. Menurut Soemitro, kata fiskal berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan negara. Dengan kata lain, bukan semata-mata berhubungan dengan pajak.⁸

B. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Machfus Sidik dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:19), bahwa *kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complince) merupakan tulang punggung sistem self-assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab dalam menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut*. Berikut beberapa kriteria kepatuhan wajib pajak berdasarkan PMK Nomor 74/PMK.03/2012.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut

⁵ KBBI, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia' <<https://kbbi.kata.web.id/kebijakan/>>.

⁶ 'Kebijakan Pajak Dalam Menghadapi Pandemi: Mendayung Antara Dua Karang' (pen.kemenkeu.go.id) <<https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/kebijakan-pajak-dalam-menghadapi-pandemi:-mendayung-antara-dua-karang>>.

⁷ 'PENGERTIAN KEBIJAKAN' (elearning.menlhk.go.id) <https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html>.

⁸ 'Konsep Kebijakan Dan Kebijakan Pajak Menurut Para Ahli' (idtesis.com) <<https://idtesis.com/konsep-kebijakan-dan-kebijakan-pajak-menurut-para-ahli/>>.


4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.⁹

Metode Penelitian

Mengenai rumusan masalah yang ditentukan, maka metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan menelaah bahan pustaka guna memperoleh informasi yang relevan dengan objek penelitian. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan nasional yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memiliki korelasi dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari beberapa karya ilmiah, internet, dan jurnal yang dapat mendukung penelitian ini.

Hasil

Selama hampir 4 tahun dunia berjuang melawan pandemi Covid-19 yang tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara yang mana pajak berperan penting untuk membiayai keperluan negara. Hasil penelitian yang mengacu pada data diagram Gambar 1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2022 mengalami peningkatan sebesar 54,2% selama masa pandemi.¹⁰



Gambar 1. Tren Realisasi Penerimaan Pajak pada Januari-September (2019-2022) Sumber: databoks.katadata.id

⁹ 'Kepatuhan Wajib Pajak' (hestanto.web.id) <<https://www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak/>>.

¹⁰ Cindy Mutia Annur, 'Penerimaan Pajak Melonjak 54,2% Pada September 2022' (databoks.katadata.co.id, 2022) <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/26/penerimaan-pajak-melonjak-542-pada-september-2022>>.

Menurut data dari Kementerian Keuangan, realisasi ini telah mencapai setidaknya 88,3% dari target APBN yang sebesar Rp1.485 triliun. Dengan rincian realisasi PPh nonmigas mencapai Rp723,3 triliun atau 96,6% dari yang ditargetkan dalam APBN. Kemudian, realisasi terhadap PPN dan PPnBM tercatat sebesar Rp504,5 triliun atau 78,9% dari target APBN, serta realisasi penerimaan PBB dan pajak lainnya adalah Rp20,4% atau 63,2% dari target APBN.¹¹

Selain itu, menurut hasil penelitian Supriyati (2018) yang didasarkan pada *motivational posture*, menunjukkan bahwa kesadaran dari diri individu berpengaruh sangat kuat terhadap perilaku patuh atau tidaknya dalam melaksanakan kewajibannya. Adapun yang menjadi salah satu aspek terpenting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah strategi pemeriksaan pajak yang dilakukan secara *random* serta pemberian sanksi pajak yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

Di masa pandemi ini sangat sulit bagi masyarakat untuk bersikap patuh membayar pajak, terlebih masih banyak wajib pajak yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan pemerintah yang perlu agar difokuskan untuk hal-hal berikut.

1. Memperluas fasilitas pajak yang tidak hanya pada PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25 dan PPN
2. Memperluas KLU yang sementara hanya 1.062
3. Menghapus sanksi pajak yang tergolong berat
4. Menjalankan pemeriksaan pajak secara acak dan ajeg
5. Meningkatkan kedekatan dengan wajib pajak melalui sosialisasi dan konsultasi terkait beberapa kebijakan pajak baru
6. Memperluas jejaring dengan praktisi pajak dan akademisi yang menjadi media komunikasi dengan wajib pajak maupun calon wajib pajak¹²

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan hingga 54,2% yoy sampai dengan September 2022. Pengaruh kebijakan terhadap kepatuhan wajib pajak sangat tinggi. Oleh sebab itu, apabila pemungutan pajak tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, maka tidak akan tercapai realisasi penerimaan pajak. Selain itu, peran wajib pajak juga merupakan bagian terpenting sebagai indikator kesuksesan tercapainya rencana penerimaan pajak.¹³ Dalam hal pemungutan pajak untuk melaksanakan penyelenggaraan negara, kebijakan dapat diartikan sebagai suatu konsep dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai kebijakan perpajakan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019.
2. PMK 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
3. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

¹¹ Annur.

¹² Supriyati, 'Kepatuhan Wajib Pajak Di Tengah Pandemi COVID-19' (Surabaya: iaijawatimur.co.id, 2020) <<https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/5>>.

¹³ Dahniyar Daud and Sitti Mispa, 'Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3.2 (2022) <<https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1389>>

4. PMK 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.¹⁴

Akan tetapi, seringkali terjadi dalam praktiknya masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sehingga timbul perlawanan, terlebih lagi di masa pandemi ini. Perlawanan yang dimaksud dalam perpajakan meliputi perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

- Perlawanan pasif, adalah tindakan yang dilakukan secara tidak langsung sehingga mengakibatkan hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur bidang perekonomian.
- Perlawanan aktif, adalah tindakan yang dilakukan secara langsung kepada petugas pajak (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari kewajiban membayar pajak, diantaranya adalah: penghindaran pajak (tax avoidance), pengelakan pajak (tax evasion), dan melalaikan pajak.¹⁵

Berdasarkan perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak, maka disinilah fungsi petugas pajak (fiskus) untuk melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka pengawasan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak.¹⁶ Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan terlaksananya kebijakan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terkhususnya di masa pandemi.

1. Melakukan perbaikan terhadap pelayanan pemungutan pajak agar wajib pajak mau dengan sukarela membayar pajaknya.
2. Meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum sehingga dapat menghasilkan realisasi penerimaan pajak yang berkelanjutan.
3. Melakukan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak atas pentingnya membayar pajak, baik melalui media elektronik maupun media cetak.

Melakukan internalisasi nilai-nilai moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugasnya agar timbul rasa saling percaya antara pemerintah dengan wajib pajak.¹⁷

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan mengenai pengaruh kebijakan perpajakan dalam hal mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran pandemi Covid-19 di dunia telah membawa dampak besar bagi roda perekonomian, terutama di Indonesia, dimana banyak perusahaan-perusahaan yang berhenti beroperasi bahkan terpaksa memutuskan hubungan kerja dengan karyawan. Dampak yang ditimbulkan juga berpengaruh terhadap pendapatan negara, yaitu pajak. Pajak merupakan suatu komponen penting bagi negara untuk mengelola segala urusan pemerintahan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal merealisasikan rencana penerimaan pajak, wajib pajak turut berperan penting sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Realisasi penerimaan pajak telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan di masa pandemi yang mencapai 54,2%. Adapun beberapa strategi diperlukan sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

¹⁴ Dewi Kania dkk, 'Hukum Pajak: 'BAB VII Kebijakan Pemerintahan Indonesia di Bidang Perpajakan pada Masa Pandemi Covid-19', 2021, hal. 222-223.

¹⁵ Thomas Sumarsan, 'Hukum Pajak: Bab 1 Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak', 2022, hal. 5.

¹⁶ Sekretariat Badan, 'Pemeriksa Bertugas Untuk Menguji Kepatuhan Bukan Untuk Mencari Target Kesalahan Wajib Pajak' (bppk.kemenkeu.go.id) <<https://bppk.kemenkeu.go.id/sekretariat-badan/berita/pemeriksa-bertugas-untuk-menguji-kepatuhan-bukan-untuk-mencari-target-kesalahan-wajib-pajak-368326>>.

¹⁷ Shania Bianca Sardjono and Jonathan Theodore Kesuma, 'Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak', 2020 <<https://accounting.binus.ac.id/2020/12/16/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak/>>.

adalah memperbaiki pelayanan perpajakan, meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di DJP, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang perpajakan, serta melakukan internalisasi nilai moral dan integritas petugas pajak dalam menjalankan tugasnya.

Referensi

a. Internet/Jurnal

- Annur, Cindy Mutia, 'Penerimaan Pajak Melonjak 54,2% Pada September 2022' (databoks.katadata.co.id,2022)
<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/26/penerimaan-pajak-melonjak-542-pada-september-2022>>
- Badan, Sekretariat, 'Pemeriksa Bertugas Untuk Menguji Kepatuhan Bukan Untuk Mencari Target Kesalahan Wajib Pajak' (bppk.kemenkeu.go.id) <<https://bppk.kemenkeu.go.id/sekretariat-badan/berita/pemeriksa-bertugas-untuk-menguji-kepatuhan-bukan-untuk-mencari-target-kesalahan-wajib-pajak-368326>>
- Daud, Dahniyar, and Sitti Mispa, 'Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3.2 (2022)
<<https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1389>>
- KBBI, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia' <<https://kbbi.kata.web.id/kebijakan/>>
- 'Kebijakan Pajak Dalam Menghadapi Pandemi: Mendayung Antara Dua Karang' (pen.kemenkeu.go.id) <<https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/kebijakan-pajak-dalam-menghadapi-pandemi:-mendayung-antara-dua-karang>>
- 'Kepatuhan Wajib Pajak' (hestanto.web.id) <<https://www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak/>>
- 'Konsep Kebijakan Dan Kebijakan Pajak Menurut Para Ahli' (idtesis.com) <<https://idtesis.com/konsep-kebijakan-dan-kebijakan-pajak-menurut-para-ahli/>>
- 'PENGERTIAN KEBIJAKAN' (elearning.menlhk.go.id)
<https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html>
- Sardjono, Shania Bianca, and Jonathan Theodore Kesuma, 'Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak', 2020 <<https://accounting.binus.ac.id/2020/12/16/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak/>>
- Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa, 'Analisis Insentif PPh Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia', 1 (2021), 1–7
- Supriyati, 'Kepatuhan Wajib Pajak Di Tengah Pandemi COVID-19' (Surabaya: iaijawatimur.co.id, 2020) <<https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/5>>
- Warsito, and Palupi Lindiasari Samputra, 'Potensial of Tax Declining and Tax Policy Strategy to Anticipate the Impact of the Covid-19 Pandemic: A National Resilience Perspective', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 11.2 (2020), 93–108
<<https://dx.doi.org/10.22212/jekp.v11i1.1933>>
- Yulianto, 'Pengaruh Implementasi Kebijakan Self Assessmant Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Propinsi Lampung', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9.19 (2009), 1–11

b. Buku-buku

Kania, Dewi dkk, 'Hukum Pajak: BAB VII Kebijakan Pemerintahan Indonesia di Bidang Perpajakan pada Masa Pandemi Covid-19', 2021, Penerbit: Remaja Rosdakarya
Sumarsan, Thomas, 'Hukum Pajak: Bab 1 Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak', 2022, Penerbit: Campustaka.

c. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan